



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif satuan biaya penginapan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai Tidak tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

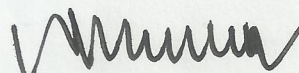
Mengubah Lampiran IV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 7) sehingga Lampiran IV menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

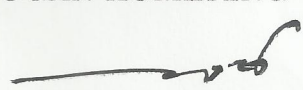
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 September 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG**

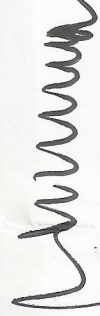
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.**

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Bupati dan Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Eselon II/b	Eselon III/Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III	Golongan I dan Golongan II
1.	Wilayah Indonesia Barat	(OH)	6.000.000	4.500.000	4.000.000	1.600.000	850.000	700.000	500.000
2.	Wilayah Indonesia Tengah	(OH)	3.210.000	2.700.000	2.400.000	1.300.000	800.000	600.000	450.000
3.	Wilayah Indonesia Timur	(OH)	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.100.000	750.000	600.000	400.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Kepada Yth : Bapak Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melalui Asisten III

Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tanggal : 08 September 2016

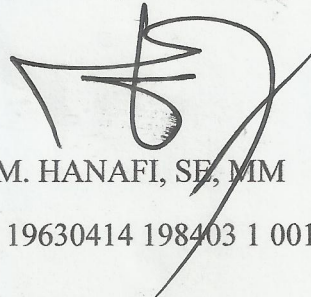
Perihal : Draf Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016

Bersama ini dihaturkan Draf Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016

Demikian mohon penandatanganan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu



A.M. HANAFI, SE, MM

NIP. 19630414 198403 1 001